



PEDOMAN

SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

STMIK YADIKA BANGIL
2018



KEPUTUSAN STMIK YADIKA BANGIL
Nomor: 0061/STMIK.Y/SKP/XII/2018

TENTANG
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

KETUA STMIK YADIKA BANGIL,

- Menimbang** : a. bahwa, dalam rangka menghasilkan lulusan bermutu dan menciptakan atmosfer dinamika aktivitas kampus;
- b. bahwa, dalam rangka memberikan penghargaan terhadap mahasiswa yang berpartisipasi dalam aktivitas kemahasiswaan;
- c. bahwa, sehubungan dengan butir a dan b diatas, dipandang perlu memberlakukan aturan formal dalam bentuk Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM);
- d. bahwa, sehubungan dengan butir c diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan STMIK YADIKA BANGIL;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan Jurusan;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 55/D/O/1996, Tanggal 8 Agustus 1996 tentang Pendirian STMIK YADIKA BANGIL
 4. Statuta STMIK YADIKA BANGIL;
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Swakarya (YADIKA) Nomor : 049/YPS/SK-PT/IX/2018 tentang Penetapan Jabatan Struktural STMIK YADIKA BANGIL;
 6. Rapat koordinasi STMIK YADIKA BANGIL pada 19 Desember 2018;
 7. Rapat kerja STMIK YADIKA BANGIL bersama Yayasan Pendidikan Swakarya (YADIKA) tentang Penyusunan Program Kerja Tahun 2019 pada 22-23 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : KEPUTUSAN STMIK YADIKA BANGIL TENTANG SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM).
- Kedua : Memberlakukan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

- Ketiga : Ketentuan ini diberlakukan bagi mahasiswa STMIK YADIKA BANGIL sejak tahun masuk 2015 dan tahun masuk seterusnya.
- K keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 26 Desember 2018



Lampiran Keputusan :

Nomor : 0061/STMIK.Y/SKP/XII/2018
Tentang : Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)
Tanggal : 26 Desember 2018

Sistematika Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM)

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Bidang Kegiatan
5. Indeks Kredit
6. Mekanisme Penilaian Indeks Kredit
7. Predikat SKKM
8. Pemberlakuan SKKM
9. Alur Proses SKKM
10. Format Form dan Transkrip SKKM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa fungsi Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Lulusan Perguruan Tinggi dituntut memiliki *Academic Knowledge, Skill of Thinking, Management Skill dan Communication Skill*. Kekurangan atas salah satu dari keempat keterampilan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya mutu lulusan (Ditjend Dikti 2010). Lulusan bermutu dapat dicapai tidak hanya berbekal kemampuan *hardskill* yang tinggi, namun juga memiliki kemampuan *softskill* yang memadai.

Untuk mencapai lulusan bermutu di STMIK YADIKA BANGIL, sejak mahasiswa dibekali dengan proses dinamika aktivitas kampus yang terkait dengan kurikulum perkuliahan dan pembelajaran, juga ditambah melalui kegiatan kemahasiswaan baik didalam kampus maupun diluar kampus yang dapat menunjang kemampuan *hardskill* dan *softskill* mahasiswa dalam rangka menciptakan atmosfir akademik dan non-akademik.

STMIK YADIKA BANGIL sebenarnya telah melakukan berbagai program/kegiatan *softskill* sebagai bekal bagi mahasiswa, namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut belum terstruktur dan belum terstandarisasi dalam bentuk satuan angka kredit, serta belum semua mahasiswa terlibat dalam kegiatan. Agar program/kegiatan *softskill* menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terstandarisasi maka STMIK YADIKA BANGIL perlu menyusun Buku Panduan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini.

Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) merupakan ukuran/pengakuan terhadap aktivitas/kegiatan/prestasi setiap mahasiswa selama menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi. SKKM juga merupakan salah satu bentuk *reward and punishment* yang dicapai mahasiswa dalam menjalankan atau tidak menjalankan kegiatannya. Mahasiswa yang aktif berpartisipasi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan diberikan penghargaan/apresiasi sejumlah angka/poin/indeks kredit yang kumulatif minimalnya ditentukan sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti yudisium dan wisuda.

2. Tujuan

Memberlakukan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) ini bertujuan untuk :

- a. Menghasilkan lulusan bermutu dan menciptakan atmosfer dinamika aktivitas kampus,
- b. Memberikan penghargaan terhadap aktivitas/kegiatan/prestasi mahasiswa,
- c. Meningkatkan kemampuan *softskill* mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan,
- d. Sebagai salah satu syarat untuk bisa mengikuti yudisium dan wisuda,
- e. Sebagai sumber data Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) STMIK YADIKA BANGIL,
- f. Sebagai sumber data Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI).

3. Ruang Lingkup

Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa STMIK YADIKA BANGIL:

- a. Jenjang : Program Strata-1 dan Diploma-3,
- b. Waktu : Selama menjadi mahasiswa sejak semester awal hingga semester akhir,
- c. Tempat : Didalam maupun diluar kampus,
- d. Tingkat
Penyelenggara : Perguruan Tinggi, daerah, regional, nasional, dan internasional,
- e. Jenis kegiatan : Semua kegiatan dapat dikonversi menjadi angka kredit, selama masuk dalam salah satu dari bidang kegiatan yang tercantum dalam SKKM ini.

4. Bidang Kegiatan

Setiap kegiatan hanya boleh dimasukkan kedalam satu bidang, dipilih yang paling sesuai. Untuk kegiatan wajib, meliputi :

- PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru), **12** indeks kredit.
- SE (Studi Ekskursi), **12** indeks kredit.

Untuk bidang kegiatan mahasiswa dikelompokkan menjadi 7 bidang, yaitu :

- a. Bidang keagamaan dan kebangsaan,
- b. Bidang organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan,
- c. Bidang penalaran dan kreativitas,
- d. Bidang minat dan bakat,
- e. Bidang penyalarsan dan pengembangan karir,
- f. Bidang kesejahteraan dan kewirausahaan,
- g. Bidang kepedulian sosial,

5. Indeks Kredit

- a. Bidang keagamaan dan kebangsaan, mencakup:
 - Peringatan Hari Besar keagamaan
 - Peringatan Hari Besar nasional/regional/daerah
 - Pembinaan dan penyuluh dakwah
 - Penghafal Al Qur'an
 - MTQ Mahasiswa
 - Pemantapan nilai-nilai kebangsaan
 - Gerakan anti NAPZA atau anti korupsi atau anti radikalisme
 - dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Nara sumber	10
	Panitia	8
	Peserta	6
Nasional	Nara sumber	9
	Panitia	7
	Peserta	5
Regional	Nara sumber	8
	Panitia	6
	Peserta	4
Daerah	Nara sumber	7
	Panitia	5
	Peserta	3

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Kampus	Nara sumber	6
	Panitia	4
	Peserta	2

b. Bidang organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan, mencakup:

- Aktiv di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Aktiv di Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM)
- Aktiv di Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/HIMAPRODI)
- Aktiv di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Aktiv di Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK)
- Aktiv di Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (OKP)
- Aktiv di Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
- Latihan Kepemimpinan
- dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Ketua	10
	Pengurus	9
	Panitia	8
	Peserta	6
Nasional	Ketua	9
	Pengurus	8
	Panitia	7
	Peserta	5
Regional	Ketua	8
	Pengurus	7
	Panitia	6
	Peserta	4
Daerah	Ketua	7
	Pengurus	6
	Panitia	5
	Peserta	3

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Kampus	Ketua	6
	Pengurus	5
	Panitia	4
	Peserta	2

c. Bidang penalaran dan kreativitas, mencakup:

- Panitia PKKMB
- Karya tulis ilmiah/riset/jurnal/artikel/opini
- Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
- Diskusi, seminar, simposium, lokakarya, workshop
- Peraih beasiswa
- Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)
- Lomba/kontes/audisi
- Pameran/pagelaran
- Debat Bahasa Inggris
- Produksi film pendek
- dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Juara I, II, III	10
	Ketua	9
	Panitia	8
	Peserta	6
Nasional	Juara I, II, III	9
	Ketua	8
	Panitia	7
	Peserta	5
Regional	Juara I, II, III	8
	Ketua	7
	Panitia	6
	Peserta	4

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Daerah	Juara I, II, III	6
	Ketua	5
	Panitia	4
	Peserta	3
Kampus	Juara I, II, III	6
	Ketua	5
	Panitia	4
	Peserta	2

d. Bidang minat dan bakat, mencakup :

- Olahraga
- Kesenian
- Budaya
- Minat khusus
- Duta
- Lomba/pertandingan
- Pameran/pagelaran
- dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Juara I, II, III	10
	Panitia	8
	Peserta	6
Nasional	Juara I, II, III	9
	Panitia	7
	Peserta	5
Regional	Juara I, II, III	8
	Panitia	6
	Peserta	4

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Daerah	Juara I, II, III	7
	Panitia	5
	Peserta	3
Kampus	Juara I, II, III	6
	Panitia	4
	Peserta	2

e. Bidang penyalarsan dan pengembangan karir, mencakup:

- Bimbingan/pembinaan karir/jabatan
- Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
- Magang
- dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Panitia	9
	Peserta	6
Nasional	Panitia	8
	Peserta	5
Regional	Panitia	7
	Peserta	4
Daerah	Panitia	6
	Peserta	3
Kampus	Panitia	5
	Peserta	2

f. Bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, mencakup:

- Pengembangan kewirausahaan mahasiswa
- Technopreneurship / bisnis online
- Koperasi mahasiswa
- Kompetisi/expo kewirausahaan mahasiswa
- dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Juara I, II, III	10
	Panitia	8
	Peserta	6
Nasional	Juara I, II, III	9
	Panitia	7
	Peserta	5
Regional	Juara I, II, III	8
	Panitia	6
	Peserta	4
Daerah	Juara I, II, III	7
	Panitia	5
	Peserta	3
Kampus	Juara I, II, III	6
	Panitia	4
	Peserta	2

g. Bidang kepedulian sosial, mencakup :

- Tanggap/penanggulangan bencana
- Donasi kemanusiaan
- Bakti sosial
- Peduli disabilitas/difabel
- Pecinta Alam
- Lingkungan hidup
- dll

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Internasional	Panitia/Relawan	9
	Peserta	6
Nasional	Panitia/Relawan	8
	Peserta	5

TINGKAT	PERAN	INDEKS KREDIT
Regional	Panitia/Relawan	7
	Peserta	4
Daerah	Panitia/Relawan	6
	Peserta	3
Kampus	Panitia/Relawan	5
	Peserta	2

6. Mekanisme Penilaian Indeks Kredit

Untuk memperoleh indeks kredit tiap mahasiswa, setiap kegiatan kemahasiswaan akan dikonversi menjadi SKKM sesuai dengan bidang kegiatan yang tercantum dalam SKKM ini. Mekanisme penerapan SKKM dirancang sebagai berikut :

- a. Setiap mahasiswa program Diploma-3 harus memperoleh minimal **40** indeks kredit selama masa studinya.
- b. Setiap mahasiswa program Strata-1 harus memperoleh minimal **50** indeks kredit selama masa studinya.
- c. SKKM minimal yang telah ditetapkan tersebut pada butir a dan b harus terpenuhi paling lambat pada saat mendaftar yudisium.
- d. Kegiatan yang memperoleh indeks kredit adalah kegiatan yang diselenggarakan di dalam kampus dan di luar kampus dengan sepengetahuan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (Wakil Ketua 3) STMIK YADIKA BANGIL.
- e. Setiap kegiatan harus dilampiri copy bukti berupa : Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Keterangan/Sertifikat/Medali/Piala/Trophy/Absensi yang dijadikan dasar penentuan angka kredit.
 - Bukti asli cukup ditunjukkan/diperlihatkan kepada verifikator.
 - Bukti berupa absensi, panitia kegiatan segera setelah selesai acara langsung diberikan kepada Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (Wakil Ketua 3) STMIK YADIKA BANGIL.
- f. Pengisian form SKKM dilakukan per semester dan diserahkan bersama bukti pendukung pada waktu KRS.
- g. Bagi mahasiswa transfer perlakuan sama dengan mahasiswa reguler, termasuk bukti kegiatan sebelum menjadi mahasiswa STMIK YADIKA BANGIL.

7. Predikat SKKM

Klasifikasi predikat dari SKKM adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mahasiswa Diploma-3
 - Kurang, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan <40 indeks kredit.
 - Cukup, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan 40-59 indeks kredit.
 - Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan 60-79 indeks kredit.
 - Sangat Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan >80 indeks kredit.
- b. Untuk mahasiswa Strata-1
 - Kurang, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan <50 indeks kredit.
 - Cukup, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan 50-69 indeks kredit.
 - Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan 70-89 indeks kredit.
 - Sangat Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan >90 indeks kredit.

8. Pemberlakuan SKKM

SKKM ini akan diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pertama kalinya, SKKM ini akan diterbitkan pada lulusan tahun 2019.
- b. Untuk mahasiswa Strata-1 tahun masuk 2015, yang akan lulus pada tahun 2019, kegiatan wajib hanya PKKMB, karena belum ada SE (Studi Ekskursi).
- c. Untuk mahasiswa Diploma-3 tahun masuk 2016, yang akan lulus pada tahun 2019, ketentuan 6a dikurangi **12** indeks kredit.
- d. Untuk mahasiswa Strata-1 tahun masuk 2015 yang akan lulus pada tahun 2019, ketentuan 6b dikurangi **20** indeks kredit.
- e. SKKM yang diterbitkan pada lulusan tahun 2020 dan seterusnya, ketentuan tetap mengacu pada 6a dan 6b diatas.

9. Alur Proses SKKM

Secara ringkas, alur proses SKKM ini dapat dijelaskan dengan flowchart sebagai berikut:



10. Format Form dan Transkrip SKKM

Adapun format form dan format transkrip tersebut adalah sebagai berikut :



**SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)
PER SEMESTER
STMIK YADIKA BANGIL**

Nama Mahasiswa :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Jenjang dan Program Studi :
 Tahun Masuk :
 Semester :

KATEGORI	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	PERAN	BUKTI BERUPA	INDEKS	PARAF DPA
Wajib	PKKMB					
Wajib	SE (Studi Ekskursi)					
A	Keagamaan dan kebangsaan					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					
B	Organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					
C	Penalaran dan kreativitas					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					
D	Minat dan bakat					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					

KATEGORI	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	PERAN	BUKTI BERUPA	INDEKS	PARAF DPA
E	Penyelarasan dan pengembangan karir					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					
F	Kesejahteraan dan kewirausahaan					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					
G	Kepedulian sosial					
	<i>nama kegiatan</i>					
	<i>nama kegiatan</i>					

**Nama kegiatan dapat ditambah sesuai kebutuhan*

**Indeks diisi oleh verifikator DPA*

Pasuruan,

Dosen Pembimbing Akademik

Mahasiswa,

.....
NIDN.

.....
NIM.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(COLLEGE OF MANAGEMENT INFORMATICS AND COMPUTER)

“STMIK” YADIKA BANGIL

JURUSAN : MANAJEMEN INFORMATIKA (D-3) TEKNIK INFORMATIKA (S-1)

Jl. Bader No. 9 Kalirejo Telp. (0343) 742070 Bangil 67153, Email : mail@stmik-yadika.ac.id, ss_yadika@yahoo.co.id

TRANSKRIP
SATUAN KREDIT KEGIATAN MAHASISWA (SKKM)

Nomor Seri Transkrip :
Nama Mahasiswa :
Tempat Dan Tanggal Lahir :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jenjang Dan Program Studi :
Tahun Masuk :

KATEGORI	BIDANG KEGIATAN	INDEKS
Wajib	PKKMB	
Wajib	Studi Ekskursi	
A	Keagamaan dan kebangsaan	
B	Organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan	
C	Penalaran dan kreativitas	
D	Minat dan bakat	
E	Penyelarasan dan pengembangan karir	
F	Kesejahteraan dan kewirausahaan	
G	Kepedulian sosial	
KOMULATIF		
PREDIKAT		

Pasuruan,
KETUA,

ERRI WAHYU PUSPITARINI, S.Kom, M.MT
NIDN. 0705088301